



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: DENIS Bin DEDI (Alm)
Tempat Lahir	: Ciamis
Umur/Tgl. Lahir	: 29 tahun/11 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/	: Indonesia/Sunda
Kebangsaan	
Tempat Tinggal	: Dusun Sindangrasa RT.005 RW.002 Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak/Belum Bekerja;
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :
175/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 175/Pid.B/2024/PNCms tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) secara bersama-sama anak M.RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028.

Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Umin Suparmin Bin Sadili;

2) 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496.

Dikembalikan kepada Pemiliknya Saudara Ahmad Taopik Hidayat;

3) 1 (satu) buah gagang berbentuk letter Y;

4) 1 (satu) buah mata kunci Astag

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan anak M.RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024, bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum, yang mana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi UMIN SUPARMIN (korban) sedang di perjalanan pulang sehabis pulang bekerja menuju rumahnya, dan ketika itu saksi UMIN SUPARMIN hendak mampir dulu ke Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan ibadah solat Magrib berjamaah;
- Kemudian setelah sampai di Mesjid AL-KAUTSAR, saksi UMIN SUPARMIN memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 miliknya tepat di halaman depan Mesjid;
- Kemudian saksi UMIN SUPARMIN langsung mengambil air Wudhu dan melakukan solat berjamaah;
- Kemudian datang terdakwa berboncengan bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 ke depan Mesjid AL-KAUTSAR;
- Kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa sijin dari saksi UMIN SUPARMIN selaku pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tersebut, terdakwa bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN;

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN tersebut yaitu dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;
- Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN ke rumah anak M.RAJI ALRAHIB;
- Kemudian dengan kejadian tersebut saksi UMIN SUPARMIN melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Panumbangan, sehingga saksi DENI DARMAWAN Bin CARNA (Alm) bersama tim reskrim Polsek Panumbangan dapat mengamankan/menangkap terdakwa bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB, yang mana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 pada saat itu sedang ada di dalam pengusaan terdakwa;
- Kemudian terdakwa bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB dan barang bukti dibawa ke Polsek Panumbangan guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa peran dari terdakwa dan anak M.RAJI ALRAHIB, yaitu :

- Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm), selaku orang yang mempunyai ide dalam melakukan tindak pidananya, juga selaku orang yang mengambil dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;
- Anak M.RAJI ALRAHIB, selaku orang yang bertugas mengawasi situasi sekitar ketika tindak pidana tersebut dilakukan.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB dalam hal mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, mengakibatkan saksi UMIN SUPARMIN selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UMIN SUPARMIN Bin SADILI (Alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) bersama-sama dengan Anak M. RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
 - Bahwa yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Kronologis kejadian : Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi sedang di perjalanan pulang ke rumah saksi, dan ketika itu saksi hendak mampir dulu ke Mesjid AL-KAUTSAR untuk melaksanakan ibadah solat Magrib berjamaah, kemudian setelah sampai di Mesjid AL-KAUTSAR, saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi tepat di halaman depan Mesjid, kemudian saksi langsung mengambil air Wudhu dan melakukan solat berjamaah, setelah solat dan hendak melanjutkan perjalanan ke rumah tiba – tiba terlihat dari kaca Mesjid diketahui 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi sudah tidak ada dan diduga ada yang mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan serta seingat saksi, bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut dalam keadaan terkunci stang, namun saksi lupa terkait menutupi atau tidak pada kunci kontaknya;
- Bahwa yang mengetahui 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi hilang, yaitu warga yang melakukan solat berjamaah dengan saksi yang bernama saksi NANA RUSMANA Bin ILI SADILI (Alm);
- Bahwa terhadap saksi NANA RUSMANA, saksi kenal sehubungan merupakan kakak kandung saksi, namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut disertai dengan surat – surat yang sah seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku dalam hal mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tanpa sepengetahuan saksi, dilakukan dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **NANA RUSMANA Bin ILI SADILI (Alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) bersama-sama dengan Anak M. RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

- Bahwa yang menjadi korban terkait tindak pidana tersebut yaitu saksi UMIN SUPARMIN Bin SADILI (Alm) selaku adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku, begitu pun adik saksi juga tidak mengetahuinya di karenakan sedang melaksanakan ibadah solat Magrib di dalam Mesjid tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi UMIN SUPARMIN bahwa memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut di halaman Mesjid AL-KAUTSAR;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN tersebut, namun menurut keterangan saksi UMIN SUPARMIN diduga pelaku merusak kunci kontak/menggunakan kunci palsu;
- Bahwa ketika saksi menjemput saksi UMIN SUPARMIN waktu itu dengan kondisi melamun di halaman Mesjid AL-KAUTSAR, yang mana saksi UMIN SUPARMIN merasa sedih karena 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 miliknya hilang, serta ada juga warga sekitar Mesjid AL-KAUTSAR yang berkerumun di sana;
- Bahwa kerugian yang saksi UMIN SUPARMIN alami kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi **DENI DARMAWAN Bin CARNA (Alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) bersama-sama dengan Anak M. RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal terhadap terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) dan anak M.RAJI ALRAHIB Alias EGI Bin RUSMANA, namun sekarang saksi kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadapnya, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENIS dan anak M.RAJI ALRAHIB, sehubungan dirinya diduga telah melakukan kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028;

- Bahwa barang yang berhasil terdakwa DENIS bersama anak M.RAJI ALRAHIB dapatkan dari kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi UMIN SUPARMIN, dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;

- Bahwa kronologis penangkapan : Sewaktu itu saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Kepolisian Sektor Panumbangan kemudian saksi menerima Laporan Polisi. Kemudian setelah itu saksi bersama team mencari informasi tentang pelaku setelah itu saksi mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak saksi sebutkan namanya bahwa pelaku sedang berada di Kampung Kiarapandak RT.001/RW.001 Desa Sukamaju Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian saksi bersama team berangkat untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya setelah sampai ternyata benar bahwa si pelaku ada lokasi sebagaimana tersebut di atas yaitu di rumah anak M.RAJI ALRAHIB Alias EGI Bin RUSMANA kemudian saksi bersama team segera melakukan penangkapan dan membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Panumbangan untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan dan diketahui bahwa terdakwa DENIS dan anak M.RAJI ALRAHIB mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana kejahatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa DENIS dan anak M.RAJI ALRAHIB, melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci astag;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa DENIS dan anak M.RAJI ALRAHIB, bahwa dari awalnya sudah di rencanakan melakukan kejahatan, lalu dirinya melihat sepeda motor yang terparkir di depan Mesjid, lalu pada saat itu dirinya melakukan pencurian;
- Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa DENIS barang yang saksi amankan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 dan kunci astag;
- Bahwa barang tersebut saksi sita dari terdakwa DENIS, sehubungan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut masih dalam penguasaan terdakwa DENIS untuk dijadikan Barang Bukti di Pengadilan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa DENIS, dirinya sengaja melakukan tindak pidana tersebut sehubungan dirinya membutuhkan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa DENIS dan anak M.RAJI ALRAHIB, bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT Alias EKOK Bin ENAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Anak **M. RAJI ALRAHIB bin RUSMANA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Anak sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.



- Bahwa Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) bersama-sama dengan Anak M. RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa barang yang berhasil anak dapatkan dari tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa anak dengan terdakwa DENIS melakukan tindak pidana tersebut, dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;
- Bahwa peranan anak pada saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu memantau situasi di lokasi, sedangkan peranan terdakwa DENIS yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil kendaraan;
- Bahwa anak tidak meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa DENIS;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut berada dalam penguasaan anak dan terdakwa DENIS, lalu belum anak jual masih anak simpan di rumah anak;
- Bahwa alasan anak melakukan tindak pidana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, sehubungan anak membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa selama 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut dalam penguasaan anak, anak tidak sempat merubah warna ataupun bentuk;
- Bahwa sarana yang anak gunakan sewaktu melakukan tindak pidana bersama terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) tersebut yaitu 1 (satu)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms



unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011,
Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496
milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT Alias EKOK;

- Bahwa terhadap saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT anak kenal, namun terhadapnya anak tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa DENIS sedang berada di rumah anak bersama saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT, lalu terdakwa DENIS meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT, lalu anak pergi bersama terdakwa DENIS untuk melakukan tindak pidana dengan tersebut;
- Bahwa terdakwa DENIS tidak menerangkan kepada saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 akan dipergunakan melakukan tindak pidana bersama anak.

Terhadap keterangan Anak tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **DENIS Bin DEDI (Alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) bersama-sama dengan Anak M. RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa barang yang terdakwa dapatkan dari tindak pidana yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK20
4104, Nomor Mesin : JFP1E1201028;

- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA;
- Bahwa terhadap anak M.RAJI ALRAHIB, terdakwa kenal dan terhadapnya terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa terdakwa dengan anak M.RAJI ALRAHIB melakukan tindak pidana dengan cara merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;
- Bahwa peranan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yaitu sebagai eksekutor atau yang merusak serta mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, sedangkan peranan anak M.RAJI ALRAHIB yang memantau situasi di lokasi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut belum terdakwa jual dan masih terdakwa simpan di rumah anak M.RAJI ALRAHIB;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana sehubungan terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sewaktu (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak sempat merubah warna ataupun bentuk;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan sewaktu melakukan tindak pidana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 bersama anak M.RAJI ALRAHIB tersebut, yaitu 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT Alias EKOK;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah anak M.RAJI ALRAHIB bersama saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT dan terdakwa pergi bersama anak M.RAJI ALRAHIB untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menerangkan kepada Saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT bahwa terdakwa akan melakukan tindak pidana menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496, 1 (satu) buah gagang berbentuk letter Y, 1 (satu) buah mata kunci Astag;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) bersama-sama dengan Anak M. RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa barang yang terdakwa dapatkan dari tindak pidana yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA;
- Bahwa terhadap anak M.RAJI ALRAHIB, terdakwa kenal dan terhadapnya terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa terdakwa dengan anak M.RAJI ALRAHIB melakukan tindak pidana dengan cara merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;
- Bahwa peranan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yaitu sebagai eksekutor atau yang merusak serta mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, sedangkan peranan anak M.RAJI ALRAHIB yang memantau situasi di lokasi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut belum

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual dan masih terdakwa simpan di rumah anak M.RAJI ALRAHIB;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana sehubungan terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sewaktu (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak sempat merubah warna ataupun bentuk;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan sewaktu melakukan tindak pidana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 bersama anak M.RAJI ALRAHIB tersebut, yaitu 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT Alias EKOK;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah anak M.RAJI ALRAHIB bersama saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT dan terdakwa pergi bersama anak M.RAJI ALRAHIB untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menerangkan kepada Saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT bahwa terdakwa akan melakukan tindak pidana menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi AHMAD TAOPIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 6.

Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **DENIS Bin DEDI (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) bersama-sama dengan Anak M. RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu



haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 merupakan milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI dan bukan merupakan milik dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) bersama-sama dengan Anak M. RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban UMIN SUPARMIN Bin SADILI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;



Ad.5. Unsur Hukum “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik saksi UMIN SUPARMIN, yang mana dalam hal melakukan perbuatannya dilakukan bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA. Adapun peran-perannya yaitu :

Terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm), selaku orang yang mempunyai ide dalam melakukan tindak pidananya, juga selaku orang yang mengambil dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag. Anak M.RAJI ALRAHIB, selaku orang yang bertugas mengawasi situasi sekitar ketika tindak pidana tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;



Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Dusun Pari RT.026/RW.009 Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) dan anak M.RAJI ALRAHIB Bin RUSMANA telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik saksi UMIN SUPARMIN, dengan cara-cara sebagai berikut : kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa sijin dari saksi UMIN SUPARMIN selaku pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, terdakwa bersama dengan anak M.RAJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALRAHIB langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN. Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN tersebut yaitu dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan anak M.RAJI ALRAHIB membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi UMIN SUPARMIN ke rumah anak M.RAJI ALRAHIB.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari pemiiknya yang syah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Umin Suparmin Bin Sadili. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari pemiiknya yang syah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Pemiliknya Saudara Ahmad Taopik Hidayat. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang berbentuk letter Y, 1 (satu) buah mata kunci Astag oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENIS Bin DEDI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028.
Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Umin Suparmin Bin Sadili;
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496.
Dikembalikan kepada Pemiliknya Saudara Ahmad Taopik Hidayat;
 - 1 (satu) buah gagang berbentuk letter Y;
 - 1 (satu) buah mata kunci Astag
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., dibantu oleh Eno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana., S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Rika Emilia, S.H., M.H

ttd

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H

Hakim Ketua

ttd

Beny Sumarno.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Eno, S.H